



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan sidang anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : MS;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/21 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekar Baru, Desa Bara,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Junaidin Ismail, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Dompu beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa, Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasar Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu tanggal 18 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, orang tua Anak, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MS terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan atau barang serta korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 310 ayat (4) dan kedua pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MS dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di LPKA Lombok Tengah dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair latihan kerja di LPKA selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol EA 2312 MB No. Rangka MH3SE8860GJ050973 No. Mesin E3R2E1211738;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 04083959/2016/NTB An. Jamlia;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol EA 3198 MB No. Rangka MH3SE8860GJ050973 No. Mesin E3R2E1211738;
- 1 (satu) lembar STNK No. 064570/20171/NTB An. Jukiawati;
Dikembalikan kepada sdri. Jukiawati4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menghukum Anak untuk menjalani pembinaan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Cabang Godo Bima;
- Mengembalikan barang bukti sepeda motor kepada pemilik masing-masing;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak MS (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5205-LT-24082017-0093 tanggal 16 Juni 2021 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 21 September 2004 sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun), pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun Bara Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban Azril Rahandika Al Fariq (usia 3 tahun) meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak MS dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak MS mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul M3 125 warna merah No. Pol. EA-2312-MB dengan penumpang saksi Ardiansyah berjalan pada lajur kiri dari arah barat (Kec. Woja) ke timur (Kec. Dompu) dengan tujuan ke RSUD Dompu. Pada saat itu cuaca cerah, malam hari, jalan beraspal hotmix dan lurus, arus lalu lintas sepi lancar, Anak MS memacu sepeda motornya dengan kecepatan ± 60 km/jam melewati jalan di Dusun Bara Desa Bara Kec. Woja, pandangan Anak MS lurus ke depan yang seharusnya Anak dapat melihat dan memperhatikan kondisi jalan dengan baik, akan tetapi dikarenakan kondisi kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul M3 125 warna merah No. Pol. EA-2312-MB yang dikendarai Anak MS tidak dapat menggunakan lampu utama oleh karena dalam keadaan rusak dan hanya menyalakan lampu sein sebelah kiri sebagai penerangan jalan serta tidak wajar dan kurang konsentrasi dalam mengendarai sepeda motornya sehingga Anak MS baru melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol. EA-3198-MB yang dikendarai oleh saksi Jukiawati dengan penumpang Azril Rahandika Al Fariq (Alm) dari jarak yang sangat dekat sehingga stir sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan Anak MS membentur kepala Azril Rahandika Al Fariq (Alm) yang posisinya berdiri di sepeda motor tersebut, selanjutnya kendaraan sepeda motor yang Anak MS kemudikan mengenai bodi depan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan saksi Jukiawati sehingga kedua kendaraan sepeda motor tersebut beserta penumpangnya terjatuh ke jalan. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Azril Rahandika Al Fariq (Alm) dibawa ke RSUD Dompu untuk mendapatkan pertolongan namun sebelum sampai di RSUD Dompu, Azril Rahandika Al Fariq (Alm) telah meninggal dunia;

Akibat perbuatan Anak MS, Azril Rahandika Al Fariq (Alm) meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 814/1111/RSU/2021 tanggal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2021 dari RSUD Dompu yang menerangkan bahwa Azril Rahandika Al Fariq benar-benar telah meninggal dunia di RSUD Dompu pada tanggal 25 Mei 2021 dengan diagnose DOA ec CKB dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/248/RSUD/2021, tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahmat Naufal, dokter pada RSUD Dompu dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Azril Rahandika Al Fariq berjenis kelamin laki-laki (34 tahun) dengan hasil pemeriksaan tampak luka benjol dengan luka lecet diatasnya pada kepala bagian samping kanan dan tampak benjol pada kepala samping kiri bagian belakang (temporal occipital);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN;

KEDUA:

Bahwa Anak MS (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5205-LT-24082017-0093 tanggal 16 Juni 2021 adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 21 September 2004 sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun), pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun Bara Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak MS dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak MS mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul M3 125 warna merah No. Pol. EA-2312-MB dengan penumpang saksi Ardiansyah berjalan pada lajur kiri dari arah barat (Kec. Woja) ke timur (Kec. Dompu) dengan tujuan ke RSUD Dompu. Pada saat itu cuaca cerah, malam hari, jalan beraspal hotmix dan lurus, arus lalu lintas sepi lancar, Anak MS memacu sepeda motornya dengan kecepatan ± 60 km/jam melewati jalan di Dusun Bara Desa Bara Kec. Woja, pandangan Anak MS lurus ke depan yang seharusnya Anak dapat melihat dan memperhatikan kondisi jalan dengan baik, akan tetapi dikarenakan kondisi kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul M3 125 warna merah No. Pol. EA-2312-MB yang dikendarai Anak MS tidak dapat menggunakan lampu utama oleh karena dalam keadaan rusak dan hanya menyalakan lampu sein sebelah kiri sebagai penerangan jalan serta tidak wajar dan kurang konsentrasi dalam mengendarai sepeda motornya sehingga Anak MS baru melihat kendaraan sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Mio Soul GT No. Pol. EA-3198-MB yang dikendarai oleh saksi Jukiawati dengan penumpang Azril Rahandika Al Fariq (Alm) dari jarak yang sangat dekat sehingga stir sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan Anak MS membentur kepala Azril Rahandika Al Fariq (Alm) yang posisinya berdiri di sepeda motor tersebut, selanjutnya kendaraan sepeda motor yang Anak MS kemudikan mengenai bodi depan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan saksi Jukiawati sehingga kedua kendaraan sepeda motor tersebut beserta penumpangnya terjatuh ke jalan;

Akibat perbuatan Anak MS, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol. EA-3198-MB yang saksi Jukiawati kemudikan mengalami kerusakan pada bagian bumper depan dan lecet pada bagian bodi kiri dan kanan sehingga saksi Jukiawati mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jukiawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi mengalami kecelakaan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menggonceng anak Saksi bernama Azril Rahandika Alfahri yang berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu hitam Nomor Polisi EA 3198 MB, anak Saksi berada di bagian depan;
 - Bahwa saat itu Saksi sehabis mengunjungi rumah Saksi Nurjanah yang merupakan ipar Saksi, jarak rumah Saksi Nurjanah dengan rumah Saksi dekat;
 - Bahwa saat itu Saksi menuju arah Timur ke arah Dompu dari arah Barat dari arah Woja, Saksi hendak belok ke kanan, tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang ada sepeda motor yang melaju menabrak Saksi;
 - Bahwa saat hendak belok ke kanan, Saksi sudah menyalakan lampu tanda berbelok kanan dan melihat sekitar saat berbelok;
 - Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Saksi sempat berteriak kaget dan melihat sepeda motor tersebut datang mendekat hingga menabrak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang menabrak Saksi tersebut tidak menggunakan lampu depan dan tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa benturan pertama tabrakan adalah bagian kepala anak Saksi, kemudian baru membentur sepeda motor Saksi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi mengalami lecet pada pelipis, lecet pada bagian siku tangan sebelah kanan, lecet pada lutut kanan, karena sehabis kecelakaan Saksi terjatuh;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, anak Saksi mengalami lecet pada bagian dahi sebelah kanan dan luka pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, motor Saksi rusak bagian *spatbord* depan;
- Bahwa setelah kecelakaan, Saksi langsung mendirikan kendaraan Saksi dan mengangkat anak Saksi, kemudian Saksi berteriak minta pertolongan tetapi tidak ada orang, sekitar 10 (sepuluh) menit baru ada masyarakat yang menolong;
- Bahwa benar yang menabrak Saksi adalah Anak;
- Bahwa kemudian juga datang Saksi Fitiyanti Marfikasari yang merupakan keponakan Saksi dan Saksi memarahi Anak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fitiyanti Marfikasari dan Saksi Nurjanah membawa anak Saksi ke RSUD Dompu menggunakan kendaraan masyarakat;
- Bahwa anak Saksi meninggal di perjalanan ke RSUD Dompu;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa kelengkapan kendaraan yang Saksi gunakan saat itu lengkap, termasuk lampu, lampu penanda berbelok, serta spion kiri dan kanan;
- Bahwa kondisi lokasi kecelakaan saat itu ada penerangan jarak sekitar 1 (satu) rumah dari lokasi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak MS tetapi berharap perkara tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurjanah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 malam hari di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Jukiawati datang berkunjung;
- Bahwa setelah itu Saksi Jukiawati pulang menggunakan sepeda motor bersama anaknya yaitu almarhum Azril Rahandika Alfahri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Jukiawati dan anaknya pulang, Saksi menghadiri acara persiapan nikah tetangga Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Jukiawati pulang dan Saksi sedang di acara persiapan nikah tersebut, Saksi ditelepon oleh anak Saksi memberitahukan Saksi Jukiawati kecelakaan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju lokasi kecelakaan dan melihat Saksi Jukiawati dan Saksi Fitiyanti Marfikasari sedang menggendong Azril Rahandika Alfahri berada di dalam mobil warga;
- Bahwa kondisi Azril Rahandika Alfahri mengalami luka di kepala;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jukiawati, Saksi Fitiyanti Marfikasari, dan warga bernama Supriadin ikut membawa Azril Rahandika Alfahri menuju RSUD Dompu menggunakan mobil milik warga;
- Bahwa Azril Rahandika Alfahri dinyatakan meninggal di RSUD Dompu kemudian dibawa pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fitiyanti Marfikasari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jukiawati adalah bibi Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 malam hari di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi berada di rumah Saksi Nurjanah bersama dengan Saksi Jukiawati dan anaknya bernama Azril Rahandika Alfahri yang berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa rumah Saksi Nurjanah dengan rumah Saksi Jukiawati jaraknya sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa kemudian Saksi Jukiawati pulang bersama anaknya tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Nurjanah juga pergi menghadiri acara;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi mendapatkan telepon memberikan kabar bahwa Saksi Jukiawati kecelakaan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju lokasi dan melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa benar saat itu yang kecelakaan adalah Saksi Jukiawati dan anaknya Azril Rahandika Alfahri;
- Bahwa kondisi Saksi Jukiawati luka-luka lecet, kondisi Azril Rahandika Alfahri mengalami luka di bagian kepala belakang sebelah kiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menggunakan mobil warga bersama dengan Saksi Jukiawati, Saksi Nurjanah yang belakangan datang, dan warga bernama Supriadin, membawa Azril Rahandika Alfahri menuju RSUD Dompu;
- Bahwa Azril Rahandika Alfahri sudah tidak bernafas di perjalanan menuju RSUD Dompu dan dinyatakan meninggal di RSUD Dompu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan siapa Saksi Jukiawati kecelakaan saat itu karena mengurus korban kecelakaan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ilham yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima laporan kecelakaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan umum lintas Dompu-Woja kilometer 12-13 di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi menuju lokasi, tidak ada menemukan pengendara dan penumpang kendaraan yang terlibat kecelakaan karena pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 2312 MB sudah diamankan ke Unit Laka Lantas Polres Dompu, sedangkan pengendara dan penumpang sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi EA 3198 MB tidak ada di tempat tetapi sudah berada di rumahnya sendiri, begitu juga kendaraan sudah diamankan di rumah warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bekas goresan maupun bekas ceceran darah di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa keadaan korban luka dan korban meninggal yang sudah berada di kediamannya di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan pengendara, kronologis kecelakaan adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 2312 MB yang dikendarai oleh Anak melaju dari arah Barat/Woja menuju arah Timur/Dompu, sesampainya di lokasi kecelakaan, ada kendaraan di depannya yang searah dengannya berbelok ke arah kanan/Selatan, karenanya pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 2312 MB kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga terjadi benturan/kecelakaan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak RSUD Dompus, Anak tidak mengalami luka, Saksi Jukiawati tidak mengalami luka, Azril Rahandika Alfahri mengalami bengkok pada bagian kepala sebelah kiri dan luka lecet pada bagian dahi dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Anak mengalami kecelakaan;
- Bahwa Anak mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul 125 warna merah bersama dengan Dii nama asli Anak tidak tahu, melaju dari arah Barat/Woja menuju arah Timur/Dompus;
- Bahwa Dii sebagai penumpang;
- Bahwa Anak melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam);
- Bahwa Anak tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan sepeda motor yang Anak kendari tidak memiliki lampu depan, hanya menyalakan lampu sein;
- Bahwa saat sedang melaju di Dusun Bara, tiba-tiba Anak melihat sepeda motor di depan tetapi Anak tidak mengurangi kecepatan dan Anak kaget karena sepeda motor tersebut berbelok ke kanan sehingga Anak langsung mengarahkan sepeda motor ke arah kanan sambil berteriak memberitahukan ke pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Anak merasa ada membentur sesuatu tetapi tidak tahu bagian apa yang terkena;
- Bahwa sepeda motor yang Anak gunakan tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa orang yang kecelakaan dengan Anak tersebut belakangan Anak ketahui bernama Saksi Jukiawati;
- Bahwa setelah kecelakaan Anak hendak menolong Saksi Jukiawati tetapi Saksi Jukiawati telah berdiri dan menggendong penumpang yang bersamanya yang masih anak;
- Bahwa kemudian datang masyarakat sekitar dan Anak diamankan serta Saksi Jukiawati dan anaknya dibawa ke RSUD Dompus;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 3 SMA saat ini sedang ujian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Misbah selaku nenek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Agar Anak kedepannya lebih bisa menjaga diri dan perilaku;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi *Visum et Repertum* No. 353/248/RSUD/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu tertanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol EA 2312 MB, No. Rangka MH3SE8860GJ050973 No. Mesin E3R2E-1211738;
2. 1 (satu) lembar STNK No. 04083959/2016/NTB An. Jamlia;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol EA 3198 MB No. Rangka MH3SE9010HJ285071 No. Mesin E3R4E-0385815;
4. 1 (satu) lembar STNK No. 064570/2017/NTB An. Jukiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Jukiawati mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jukiawati menggonceng anak Saksi Jukiawati bernama Azril Rahandika Alfahri yang berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu hitam Nomor Polisi EA 3198 MB, Anak Saksi Jukiawati berada di bagian depan;
- Bahwa saat itu Saksi Jukiawati sehabis mengunjungi rumah Saksi Nurjanah yang merupakan ipar Saksi Jukiawati, jarak rumah Saksi Nurjanah dengan rumah Saksi Jukiawati dekat;
- Bahwa saat itu Saksi Jukiawati menuju arah Timur ke arah Dompu dari arah Barat dari arah Woja, Saksi Jukiawati hendak belok ke kanan, tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang ada sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 2312 MB warna merah yang dikendarai Anak MS melaju menabrak Saksi Jukiawati;
- Bahwa saat hendak belok ke kanan, Saksi Jukiawati sudah menyalakan lampu tanda berbelok kanan dan melihat sekitar saat berbelok;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Saksi Jukiawati sempat berteriak kaget dan melihat sepeda motor Anak MS tersebut datang mendekat hingga menabrak Saksi Jukiawati;
- Bahwa sepeda motor Anak MS yang menabrak Saksi Jukiawati tersebut tidak menggunakan lampu depan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi Jukiawati mengalami lecet pada pelipis, lecet pada bagian siku tangan sebelah kanan, lecet pada lutut kanan, karena sehabis kecelakaan Saksi Jukiawati terjatuh;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, anak Saksi Jukiawati mengalami lecet pada bagian dahi sebelah kanan dan luka pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, motor Saksi Jukiawati rusak bagian *spatbord* depan;
- Bahwa setelah kecelakaan, Saksi Jukiawati langsung mendirikan kendaraan Saksi Jukiawati dan mengangkat anak Saksi Jukiawati, kemudian Saksi Jukiawati berteriak minta pertolongan tetapi tidak ada orang, sekitar 10 (sepuluh) menit baru ada masyarakat yang menolong;
- Bahwa benar yang menabrak Saksi Jukiawati adalah Anak MS;
- Bahwa kemudian juga datang Saksi Fitiyanti Marfikasari yang merupakan keponakan Saksi Jukiawati;
- Bahwa kemudian Saksi Jukiawati bersama dengan Saksi Fitiyanti Marfikasari dan Saksi Jukiawati Nurjanah membawa anak Saksi Jukiawati yaitu Azril Rahandika Alfahri ke RSUD Dompu menggunakan kendaraan masyarakat;
- Bahwa Azril Rahandika Alfahri meninggal dinyatakan meninggal oleh pihak RSUD Dompu sesampainya disana;
- Bahwa Saksi Jukiawati memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Anak MS tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa kelengkapan kendaraan yang Saksi Jukiawati gunakan saat itu lengkap, termasuk lampu, lampu penanda berbelok, serta spion kiri dan kanan;
- Bahwa Anak MS masih sekolah kelas 3 SMA saat ini sedang ujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak MS ke muka persidangan dan Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Anak yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Anak yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa kelalaian berarti tidak ada penduga-duga dan/atau tidak ada penghati-hatian;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Anak, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Saksi Jukiawati yang menggonceng anaknya bernama Azril Rahandika Alfahri yang berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu hitam Nomor Polisi EA 3198 MB. Bahwa saat itu Saksi Jukiawati menuju arah Timur ke arah Dompu dari arah Barat dari arah Woja, Saksi Jukiawati hendak belok ke kanan, tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang ada sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 2312 MB warna merah yang dikendarai Anak MS melaju menabrak Saksi Jukiawati. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi



Jukiawati jatuh mengalami lecet pada pelipis, lecet pada bagian siku tangan sebelah kanan, dan lecet pada lutut kanan, sedangkan anak Saksi Jukiawati bernama Azril Rahandika Alfahri mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi Jukiawati dan Anak MS, bahwa sepeda motor Anak MS yang menabrak Saksi Jukiawati tersebut tidak menggunakan lampu depan dan Anak MS tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Bahwa saat hendak belok ke kanan, Saksi Jukiawati sudah menyalakan lampu tanda berbelok kanan dan melihat sekitar saat berbelok. Dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ada unsur kelalaian yaitu ketidak hati-hatian pada diri Anak MS, karena tidak menggunakan lampu kendaraan pada malam hari, terlebih Anak MS tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, anak Saksi Jukiawati bernama Azril Rahandika Alfahri sempat dibawa ke RSUD Dompu tetapi kemudian meninggal dunia berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat *Visum et Repertum* No. 353/248/RSUD/2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu tertanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu pada Ad. 1. sehingga Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kesatu Ad.1., dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu pada Ad. 2. sehingga Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kerusakan kendaraan dan/atau barang aalah unsur yang memiliki hubungan sebab akibat dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Jukiawati dan persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu hitam Nomor Polisi EA 3198 MB milik Saksi Jukiawati rusak bagian *spatbord* depan;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyebabkan kerusakan kendaraan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi Anak sendiri, maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Hasil Laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar menyarankan agar Anak dikenakan Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali merujuk pada Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Direktur Pemasyarakatan Nomor PAS.6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian pertimbangan sebelum penjatuhan pemidanaan haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan muaranya pada tujuan pemenuhan kepentingan terbaik bagi Anak. Bahwa Anak MS saat ini sedang bersekolah di SMK I Woja kelas 3 sedang menjalani ujian, bahwa dengan melihat kondisi Anak MS dan juga telah adanya maaf dari keluarga korban walaupun menginginkan perkara tetap dilanjutkan. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan serta Pembelaan Penasihat Hukum Anak, sehingga pada akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil untuk dijatuhi pidana dengan syarat yaitu dengan memperhatikan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa pidana dengan syarat haruslah ditentukan juga syarat umum dan syarat khususnya (*vide* Pasal 73 ayat 2). Bahwa syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (*vide* Pasal 73 ayat 3). Bahwa dalam menentukan syarat khusus, Hakim juga berpedoman pada SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu syarat khusus hendaknya harus bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya. Dengan pertimbangan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan Anak, maka Hakim berpendapat tepat bila syarat khususnya adalah melarang Anak mengendarai kendaraan bermotor yang lamanya akan ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang telah dipertimbangkan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Anak yaitu Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat ancaman sanksi pidana denda tetapi dirumuskan dengan kata sambung “... *dan/atau denda paling banyak* ...”. Bahwa dengan demikian denda tidaklah harus dijatuhkan dalam pemidanaan. Dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, serta memperhatikan kondisi Anak dan keluarganya, Hakim berpendapat untuk pidana denda tidak tepat dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol EA 2312 MB, No. Rangka MH3SE8860GJ050973 No. Mesin E3R2E-1211738;
- 1 (satu) lembar STNK No. 04083959/2016/NTB An. Jamlia;

Merupakan kendaraan yang digunakan Anak MS, tetapi bukan miliknya, maka tepat untuk dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol EA 3198 MB No. Rangka MH3SE9010HJ285071 No. Mesin E3R4E-0385815;
- 1 (satu) lembar STNK No. 064570/2017/NTB An. Jukiawati;

Merupakan kendaraan bermotor milik Saksi Jukiawati, maka dikembalikan kepada Saksi Jukiawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orang tua Anak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum: Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa percobaan, dan syarat khusus: Anak dilarang mengendarai kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol EA 2312 MB, No. Rangka MH3SE8860GJ050973 No. Mesin E3R2E-1211738;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 04083959/2016/NTB An. Jamlia; dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol EA 3198 MB No. Rangka MH3SE9010HJ285071 No. Mesin E3R4E-0385815;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 064570/2017/NTB An. Jukiawati; dikembalikan kepada Saksi Jukiawati;
5. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Hakim,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)